

ABSTRAK

Nezta Nanda Kayza Ersanda: *Pemikiran K.H. Ingi Badruzzaman (1937–2015) tentang Ijma', Ijtihad, Taklid, dan Bid'ah dalam Kitab As-Salam wa al-Wi'am.*

K.H. Ingi Badruzzaman merupakan salah seorang ulama asal Cianjur yang berperan dalam pengembangan keilmuan Islam melalui kegiatan dakwah, pendidikan pesantren, dan penulisan berbagai karya keislaman. Salah satu karya pentingnya adalah *As-Salam wa al-Wi'am*, yang membahas konsep ijma', ijtihad, taklid, dan bid'ah sebagai landasan dalam memahami hukum Islam sekaligus menjaga persatuan umat. Meskipun memiliki kontribusi yang cukup besar, kajian ilmiah mengenai pemikiran K.H. Ingi Badruzzaman masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemikiran beliau berdasarkan karya utamanya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai gagasan-gagasan yang dikembangkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biografi K.H. Ingi Badruzzaman serta menganalisis pemikirannya mengenai ijma', ijtihad, taklid, dan bid'ah dalam kitab *As-Salam wa al-Wi'am*. Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer penelitian berupa kitab *As-Salam wa al-Wi'am* serta hasil wawancara dengan keluarga, murid, dan pengurus Pesantren Al-'Alawiyyin, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis penelitian menggunakan teori otoritas karismatik Max Weber untuk memahami posisi K.H. Ingi Badruzzaman sebagai ulama sekaligus tokoh intelektual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Ingi Badruzzaman merupakan ulama pesantren yang memiliki jaringan sanad keilmuan hingga Timur Tengah dan menghasilkan berbagai karya ilmiah dalam bidang fikih, ushul fikih, hadis, serta hisab. Dalam kitab *As-Salam wa al-Wi'am*, beliau menempatkan ijma' sebagai sumber hukum Islam yang memiliki otoritas setelah Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad dipahami sebagai aktivitas ilmiah yang hanya dapat dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat keilmuan, sehingga tidak setiap orang berhak melakukan ijtihad secara bebas.

Bagi masyarakat yang belum mencapai derajat mujtahid, taklid kepada imam mazhab dipandang sebagai bentuk menjaga ketertiban beragama, bukan sebagai sikap yang tercela. Sementara itu, bid'ah dipahami secara proporsional dengan membedakan antara bid'ah yang bertentangan dengan prinsip syariat dan praktik baru yang masih memiliki landasan dalam ajaran Islam. Melalui pemikiran tersebut, K.H. Ingi Badruzzaman berupaya menjaga keseimbangan antara kemurnian ajaran Islam, penghormatan terhadap tradisi keilmuan ulama, dan persatuan umat di tengah perbedaan pendapat.